

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEJAHATAN
KORPORASI PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

IZWAN GHOZALI

NIM : 082211007

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014

Drs. H. Agus Nur Hadi, MA.

Alamat: Jalan Wismasari V Ngaliyan Semarang.

Muhammad Harun, S.Ag, MH.

Alamat: Jalan Mega Permai 11/40 Bringin Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n, Sdr. Izwan Ghozali.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo Semarang

Di - Semarang

Assalamu'alaikum wr wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Saudara:

Nama : Izwan Ghozali

Nim : 082211007

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Semarang, 24 November 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Agus Nur Hadi, MA.

Muhammad Harun, S.Ag, MH.

NIP: 19660407 199103 1 004

NIP: 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Izwan Ghozali
NIM : 082211007
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : "Analisis hukum pidana Islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010".

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup/, pada tanggal:


Rabu, 03 Desember 2014


Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 21 Desember 2014

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag
NIP.19701208 199603 1 002


Muhammad Harun, S.Ag.M.H
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji I


Penguji II



Prof. Dr. H. A Fatah Idris, M.Ag
NIP. 19520805 198303 1002


Lilian Ernawati, S.H., M.H
NIP. 19631219 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004


Muhammad Harun, S.Ag., M.H
NIP. 19750815 200801 1 017

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2014

Izwan Ghozali
Nim: 082211007

ABSTRAK

Pencurian benda cagar budaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, termasuk kejahatan luar biasa. Karena, kejahatan ini termasuk kejahatan untuk memperkaya diri dan orang lain yang merugikan negara dan perekonomian negara.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, merupakan langkah produktif dan prestatif yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, mengingat bahwa, undang-undang nomor 5 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya diharapkan lebih efektif dalam mencegah pencurian benda cagar budaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah formulasi tindak pidana korporasi pencurian benda cagar budaya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan bagaimana analisis hukum pidana Islam tentang sanksi pidana kejahatan korporasi pencurian benda cagar budaya.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu: suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa, dan kemudian disimpulkan. Disamping itu, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku atau kitab dan kaidah-kaidah hukum normatif.

Dengan demikian tindakan pencurian benda cagar budaya yang dilakukan oleh korporasi dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 1, 2, dan 3 undang-undang nomor 11 tahun 2010. Hal ini didasarkan atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang meliputi unsur formil maupun materiil. Sebagaimana hukum positif, hukum Islam juga mengenal adanya korporasi, ini terbukti dengan beberapa ayat Al quran yang menjelaskan tentang kelompok atau korporasi.

Kata kunci: Pencurian benda cagar budaya, Korporasi, dan hukum Islam.

MOTTO

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا هُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) Balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Yunus : 27).

P.F.R. & F.M. B.A.H.A.N

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Siti Aminah (almarhumah) dan Bapak Muhammad Mastur. Atas curahan, bimbingan dan kasih sayang mereka berdua penulis bisa seperti sekarang. Kakak-kakak tercinta Ali Umron, Maratun Nafiah dan Aziz Nur Huda.

Segenap keluarga besar Ponpes Al Mansyur Popongan Delanggu Klaten, Ponpes Futuhiyyah Suburan Mranggen Demak, Pondok Darul Falah, BFL & HFL Pare Kediri Jawa Timur (pray for Mr. Kallend).

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam dan KAHMI,

Rekan-rekan dan sahabat-sahabat karib tercinta “ yakinlah bahwa usaha kita akan terwujud (yakusa)”.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannerohim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya kepada kita, serta akal fikiran dan kesehatan. Sehingga manusia mampu merenungi kebesarannya. Sholawat serta salam turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita termasuk umatnya di *yaumul akhir*.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis bersyukur dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi yang berjudul "*Analisis hukum pidana Islam tentang kejahatan korporasi pencurian benda cagar budaya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010*", dengan lancar tanpa banyak kendala.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan pembantu dekan 1, 2 dan 3. Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya guna menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Sehingga penulis bisa menyelesaikan studi formal dibangku kuliah dengan baik.
3. Drs. Mohammad solek. MA. Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, dan Rustam Dahar KAH. M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah.
4. Drs. Agus Nur Hadi. MA dan Muhammad Harun. S.Ag MH selaku pembimbing I dan II. Atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus iklas sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis beserta keluarga atas segala doa dan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.

6. Para Senior-senior dalam Keluarga Besar Himpunan (KAHMI) yang selalu memberikan motivasi, baik berupa materil maupun formil yang tidak ternilai harganya.
7. Teman-teman UIN Walisongo Semarang senasib seperjuangan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.
8. Rekan-rekan lain yang selalu memberikan arahan dan kerja kerasnya dalam membantu menyelesaikan karya ini.

Penulis menyadari bahwa dengan segala kerendahan hati, penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, 21 Desember 2014

Penulis,

Izwan Ghozali
NIM: 082211007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	26
C. Tujuan dan manfaat hasil penelitian	26
D. Tinjauan pustaka	27
E. Metode penelitian.....	28
F. Sistematika penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA BERSAMA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Tindak pidana menurut Islam	32
1. Pengertian tindak pidana	32
2. Pembagian dan macam-macam jarimah	34
B. Hukuman dalam hukum Islam	43
1. Macam-macam hukuman dalam pidana Islam	43
2. Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman	46
C. Tindak pidana bersama dalam hukum Islam.....	50
1. Turut berbuat langsung.....	50
2. Turut berbuat tidak langsung.....	52
3. Hukuman pelaku tidak langsung	53

D. Pencurian sebagai salah satu bentuk jarimah	54
1. Macam-macam tindak pidana pencurian dalam hukum Islam..	55
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.....	56

BAB III KONSEP TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010

A. Konsep dan ruang lingkup tindak pidana korporasi	58
B. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Perundang-undangan pidana.	65
C. Delik penyertaan dalam tindak pidana korporasi.....	66
D. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi... ..	68
1. Pengertian korporasi sebagai subjek hukum.....	70
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.	73

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEJAHATAN KORPORASI PENCURIAN BENDA CAGAR BUDAYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010

A. Pertanggungjawaban Pidana..	86
1. Eksistensi undang-undang atau nash.....	94
2. Sifat melawan hukum.	95
3. Pelaku.....	96
B. Sanksi pidana tentang korporasi terhadap pencurian benda Cagar Budaya dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010	101
1. Definisi dan pembedaan.....	101
2. Bentuk-bentuk sanksi pidana bagi korporasi.	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran.....	111
C. Penutup.....	111